



PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : Kpts.421.3/DISDIKPORA/536 /2015

TENTANG

PENETAPAN STATUS UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 RAMBAH HILIR

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mencapai sasaran strategis di bidang pendidikan dibutuhkan peningkatan mutu, relevansi dan manajemen Pendidikan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan tersebut salah satunya melalui pemerataan, perluasan dan perubahan serta peningkatan status pendidikan;
 - c. bahwa salah satu untuk pemerataan, perluasan, perubahan serta peningkatan status pendidikan adalah dengan penetapan status Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang penetapan Status Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Rambah Hilir.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, tentang Standar Isi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Kelulusan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007, tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, Tentang Standar Proses;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.14.-268 Tahun 2011 tentang pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;
18. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2011 tentang Uraian tugas dan tata kerja jabatan struktural pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Memperhatikan : Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 690/C3/KP/2013 tanggal 23 April 2013 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Status Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Rambah Hilir.

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007, tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, Tentang Standar Proses;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.14.-268 Tahun 2011 tentang pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;
18. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2011 tentang Uraian tugas dan tata kerja jabatan struktural pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Memperhatikan : Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 690/C3/KP/2013 tanggal 23 April 2013 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

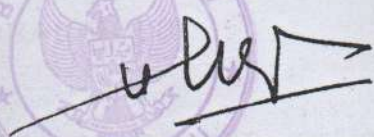
Menetapkan :

KESATU : Penetapan Status Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Rambah Hilir.

KEDUA : Pengelolaan Sekolah Negeri Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 4 Safar 1437 H
16 November 2015 M


BUPATI ROKAN HULU,

H. ACHMAD

Tembusan :

1. Ka. Dinas Pendidikan Propinsi Riau
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Rokan Hulu
3. Ka.Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Rokan Hulu
4. Inspektur Inspektorat Kab.Rokan Hulu
5. Ka.BAPPEDA Rokan Hulu
6. Ka.DPKA Kabupaten Rokan Hulu
7. Ka.UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bangun Purba
8. Ka. SMK Negeri 1 Rambah Hilir
9. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai, Km.4 Komp. Perkantoran Pemda Rohul – Kode Pos 28557
Telp. (0762) 91113, Fax. (0762) 91113, website :

PASIR PENGARAIAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR :421.5 / DPPO-Dikmen/ III /2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 RAMBAH HILIR KECAMATAN RAMBAH HILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROKAN HULU,

- Membaca : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 2814/C/OT/2000, tanggal 11 April 2000, tentang pembukaan dan Penegerian Sekolah.
- Menimbang : a. bahwa penetapan status Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Rambah Hilir yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.421.3/Disdikpora/536/2015 tanggal 16 November 2015 di Pasir Pengaraian;
- b. bahwa setelah dilakukan penilaian terhadap Sekolah, dipandang telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : Perolehan Nilai dan Rekomendasi Izin Operasional pada Instrumen Penilaian yang dibuat oleh Tim Penilai berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) suatu Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada SMK Negeri 1 Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan **NSS 50.1.14.06.08.001** untuk Kompetensi Keahlian **Akuntansi, Teknik Komputer dan Jaringan, Teknik Kendaraan Ringan dan Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura**, yang dimulai pada Tahun Pelajaran 2016/2017 di Jalan Lintas Sempurna Alam Desa Serombou Indah.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan dalam pelaksanaannya, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir pengaraian
Pada Tanggal 24 Sya'ban 1437 H
31 Mei 2016 M

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU



H. MHD. ZEN, MM.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 196409071988031004